

PERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEPENTINGAN MASYARAKAT DARI PERSPEKTIF HUKUM PROGRESIF

Kajian Putusan Nomor 15/Pid.B/2003/PN/Tdo

S. Atalim

Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara, Jalan S. Parman Nomor 1, Jakarta

email: st_atalim@yahoo.com

ABSTRACT

Justice is the ultimate purpose of law. According to progressive law perspective, the judges must extensively try to understand all aspect of the environmental law. It is very poor if the verdict by judges only based on formal rules or laws. The result of this formal procedural is to realized a legal justice or procedural justice. But it is not enough because the effects of unlawful action to society must be calculated. Through this analysis, the author wants to stress that substantial justice is more important than procedural or legalistic justice, because substantial justice meet the demand of society as the subject of law or rules. The right of healthy environment is a part of human rights. This is the merit of progressive law theory.

Keywords: Environmental law, procedural justice, legal justice, substantive justice, progressive law theory.

ABSTRAK

Keadilan merupakan tujuan akhir dari hukum. Berkaitan dengan pandangan hukum progresif, hakim harus lebih ekstensif untuk memahami berbagai aspek dalam hukum lingkungan, bukan sebaliknya sehingga putusan hakim tidak hanya berdasarkan hukum formal saja. Prosedur formal hanya akan menghasilkan keadilan hukum atau keadilan prosedural saja, namun tidak akan cukup efektif di masyarakat sehingga kebijakan ini harus dikaji ulang. Dalam kajian ini, penulis ingin menekankan keadilan substantif lebih penting dibandingkan keadilan legalistik karena keadilan substantif lebih dibutuhkan oleh masyarakat. Dalam kasus hukum lingkungan terdapat hak lingkungan yang sehat sebagai bagian dari HAM. Ini manfaat dari teori hukum progressif.

Kata kunci: Hukum Lingkungan, keadilan prosedural, keadilan hukum, keadilan substantif, teori hukum progresif

I. PENDAHULUAN

Pengadilan Negeri Tondano dalam sidang terbuka tanggal 13 Nopember 2003, memutuskan bahwa terdakwa CBH, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja merusak pohon bakau (*mangrove*) yang dilindungi di pesisir pantai Wunong desa Tambala Kecamatan Tombariri Kabupaten Minahasa Propinsi Sulawesi Utara, seperti didakwa dalam dakwaan pertama. Perbuatan terdakwa ini, menurut Nathaniel Kolelupun, S.H. sebagai Hakim Ketua dan J. Samosir, S.H.,M.H. dan S.M. Rantung, S.H. sebagai hakim anggota, melanggar pasal 40 ayat (2) Undang-Undang Nomor: 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

Pengadilan juga memutuskan menghukum terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan denda sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan. Namun, pengadilan juga menyatakan bahwa terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan kedua yakni pengrusakan lingkungan hidup sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 41 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 23 Tahun 1997 Jo pasal 65 ayat (1) KUH Pidana.

Dasar hukum yang dipakai untuk menjerat terdakwa adalah pasal 40 ayat (2) Undang-Undang Nomor: 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya dan pasal 41 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup Jo pasal 65 ayat (1) KUH Pidana. Pasal 40 ayat (2) Undang-Undang Nomor: 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya menyatakan: 'Barangsiapa dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 33 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah)'.

Sedangkan Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) serta pasal 33 ayat (3) sebagaimana ditunjuk oleh pasal 40 ayat (2), menyatakan: Pasal 21 ayat (1): 'Setiap orang dilarang untuk: a. Mengambil, menebang, memiliki, merusak, memusnahkan, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan tumbuhan yang dilindungi atau bagian-bagiannya dalam keadaan hidup atau mati; b. Mengeluarkan tumbuhan yang dilindungi atau bagian-bagiannya dalam keadaan hidup atau mati dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia'.

Pasal 21 ayat (2) menyatakan: 'Setiap orang dilarang untuk: a. Menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup; b. Menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan mati; c. Mengeluarkan suatu satwa yang dilindungi dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia; d. Memperniagakan, menyimpan atau memiliki kulit, tubuh atau bagian-bagian lain satwa yang dilindungi atau barang-barang yang dibuat dari bagian-bagian satwa tersebut atau

mengeluarkannya dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia; e. Mengambil, merusak, memusnahkan, memperniagakan, menyimpan atau memiliki telur dan/atau sarang satwa yang dilindungi'. Sedangkan Pasal 33 ayat (3), menyatakan: 'Setiap orang dilarang melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan fungsi zona pemanfaatan dan zona lain dari taman nasional, taman hutan raya, dan taman wisata alam'.

Pasal 41 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup yang dijadikan dasar dakwaan kedua menegaskan: 'Barangsiapa yang secara melawan hukum dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup, diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)'.

Putusan Nomor: 15/Pid.B/2003/PN/Tdo. Pengadilan Negeri Tondano ini menarik untuk dianalisis karena beberapa alasan. Pertama, meskipun dakwaan pertama bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan merusak hutan bakau dan dengan demikian dipidana penjara 10 (sepuluh) bulan dan denda Rp. 8.000.000 (delapan juta rupiah) tetapi dianggap tidak memenuhi tindakan kejahatan yang diatur dalam pasal 41 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Kondisi ini memunculkan pertanyaan, apakah perusakan hutan bakau tidak termasuk perusakan lingkungan hidup? Bukankah hutan bakau, apalagi dilindungi juga merupakan lingkungan hidup yang perlu dijaga? Kedua, model berpikir atau penalaran seperti apa yang dikembangkan oleh hakim berhadapan dengan argumen dan tuntutan jaksa di satu pihak dan argumen atau bukti yang diajukan terdakwa di sisi lain, disamping kesaksian para saksi ahli? Ketiga, apakah tidak terbuktinya dakwaan kedua adalah sekedar upaya mencari jalan tengah karena minim dan lemahnya alat bukti di persidangan sehingga hakim pun kelihatan ragu atau tidak menjatuhkan sanksi yang lebih berat? Keempat, bagaimana posisi masyarakat dalam kasus perusakan atau pencemaran lingkungan hidup? Ini penting karena hampir setiap undang-undang yang mengatur tentang pengelolaan lingkungan hidup hanya mengatur kewajiban masyarakat untuk aktif berpartisipasi menjaga dan melestatikan lingkungan hidup, tanpa menghitung dampaknya bagi masyarakat atau hak masyarakat sendiri atas lingkungan hidup yang sehat, nyaman dan produktif.

Dengan perkataan lain, pertimbangan hakim murni legalistik, positivistik dan formalistik, dan kurang memberi tempat bagi *content*, isi, atau substansi dari persoalan lingkungan hidup itu sendiri. Maka jika tujuan tertinggi hukum adalah untuk menegakan keadilan, keadilan yang dihasil dari proses pengadilan pun hanyalah keadilan formal-legalistik dan bukanlah keadilan substansial. Pada titik ini, pertimbangan teori hukum progresif bisa ditampilkan untuk sekedar mengingatkan kita akan tujuan tertinggi hukum yakni mengabdikan demi keadilan dalam masyarakat dan bukanlah masyarakat untuk keadilan.

II. RUMUSAN MASALAH

Pertanyaan pokok yang ingin ditelaah pada analisis ini adalah apakah putusan tersebut bermanfaat bagi masyarakat? Hal-hal mana yang merupakan kekhasan pandangan hukum progresif tentang praktek hukum yang perlu dicermati? Implikasi-implikasi mana yang dapat dikemukakan berkaitan dengan putusan pengadilan dalam kaitannya dengan kasus pencemaran lingkungan hidup yang dilakukan oleh Ir. CBH? Setelah sedikit menyinggung duduk perkara kasus pencemaran lingkungan ini dalam perspektif hukum pidana atau perdata, makalah ini akan membahas kaitan antara pencemaran lingkungan dan masyarakat serta pandangan hukum progresif dan implikasinya bagi kasus pencemaran lingkungan tersebut.

III. STUDI PUSTAKA DAN ANALISIS PUTUSAN

Tujuan tertinggi hukum adalah menegakkan keadilan dan ketertiban di tengah masyarakat. Keadilan yang merupakan tujuan tertinggi hukum bukan saja keadilan legal-formal berdasarkan hukum positif yang berlaku melainkan juga keadilan normatif (*normative justice*) yang acuannya terletak pada nilai-nilai moral dimana martabat manusia dihargai berdasarkan keluhurannya sebagai manusia. Manusia merupakan pusat dari tatanan hukum itu sendiri. *'The purpose of law is to preserve freedom and moral agency'* (Edward W. Youkins, 2010, hlm. 1-2). *'Law is also a normative social practice: it purports to guide human behavior, giving rise the reason for action'* (The Nature of Law, 2010, hlm. 1).

Memberikan pertimbangan normatif merupakan salah satu tugas, tanggung jawab, sekaligus juga tantangan bagi para penegak hukum untuk menunjukkan dasar dari suatu undang-undang, aturan, atau kebijakan hukum. Bahkan prinsip 'negara hukum' (*'rule of law'*) merupakan suatu prinsip *meta-legal*. Hukum tidak lain dari penemuan aturan-aturan tentang tindakan atau perilaku yang adil dan menghindari perilaku yang tidak adil. Namun keadilan sebagai tujuan hukum akan terwujud jika isi hukum itu sendiri adil. Santo Agustinus mengatakan: *'lex iniusta non est lex'* (hukum yang tidak adil bukanlah hukum). Di sini hukum, apalagi putusan, perlu terus dievaluasi dari berbagai macam perspektif, entah dari sudut *validitas legal-formal* maupun dari sudut normatif-substansial.

Dari aspek normatif-substansial, salah satu perspektif yang tidak bisa dikesampingkan begitu saja adalah manusia sebagai subjek dan objek dari hukum itu sendiri. Pada titik ini, pandangan hukum progresif yang menempatkan manusia dan masyarakat sebagai pusat dan tujuan hukum dapat dipakai sebagai pisau analisis. Analisis semacam ini penting karena keadilan distributif misalnya (keadilan sosial) sesungguhnya tidak bisa didamaikan dengan *the rule of law* karena *the rule of law* hanya menegakkan aturan-aturan dalam praktek dan konteks sosial masyarakat tertentu.

Sedangkan ketentuan-ketentuan tentang tindakan yang adil itu dapat diterapkan pada siapa saja dan dalam kasus apa pun yang tidak dibatasi oleh orang, tempat atau objek. Edward W.

Younkins (Younkins, 2010, hlm. 3) menulis: *'Distributive (i.e. social) justice is irreconcilable with the rule of law. The rule of law only establishes the rules for the social game. These rules of just conduct are applicable to an, as yet, unknown and indeterminate number of persons, cases, and instances. These rules have no reference to particular persons, places, or objects. In short, such laws do not try to designate who will be winners or losers or what the society that emerges from these rules will look like'*. Hukum dalam bentuk apa pun tidak bisa menghapus hak-hak dan tanggung jawab moral setiap warga negara sebagai pribadi. Hukum atau aturan berfungsi untuk *to maximize each individual's equal rights to pursue his own peaceful goals and experience the benefits and responsibilities of private ownership* (Edward W. Younkins, 2010, hlm. 5).

Pidana atau Perdata?

Kasus pencemaran lingkungan hidup langsung diproses melalui peradilan pidana dengan dakwaan pasal pemidanaan. Sebagaimana telah diuraikan di muka, tentu ini tidak keliru karena pasal-pasal yang dipakai untuk menjerat terdakwa adalah pasal-pasal yang mengatur ketentuan pidana. Namun pertanyaannya apakah kejahatan lingkungan hidup merupakan kasus yang murni pidana atau juga mengandung aspek perdata? Bukankah kerusakan lingkungan hidup membawa serta implikasi kerugian material yang begitu besar bagi masyarakat sekitar yang lingkungan hidupnya tercemar atau rusak? Jika demikian, maka kasus pencemaran lingkungan hidup hanya diperlakukan seperti kejahatan biasa tetapi sesungguhnya memiliki juga implikasi perdata yang amat dalam. Di sini seorang hakim tidak hanya bertindak dan berpikir secara legalistik, melainkan berusaha memahaminya dari perspektif yang lebih luas yakni kerugian material yang diderita oleh masyarakat sekeliling.

Meskipun demikian, pertimbangan hakim tidak bisa dianggap keliru karena sebagian kekurangan ini sudah tercermin dalam undang-undang yang mengatur pengelolaan lingkungan hidup itu sendiri. Kasus pencemaran lingkungan hidup ini pun bisa dipahami dan diproses secara perdata. Ambiguitas status hukum suatu kasus, apakah pidana atau perdata, sebagian disebabkan oleh ketidakjelasan makna yang membedakan suatu kasus sebagai kasus pidana atau kasus perdata. Dari berbagai pengertian tentang hukum pidana dan hukum perdata yang ada, terlihat perbedaannya sangat tipis alias kurang jelas. Beberapa contoh yang dapat dikemukakan di sini antara lain: Hukum perdata didefinisikan sebagai hukum yang mengatur hubungan hukum antar perorangan sehingga sering disebut juga hukum privat (*bürgerlijkrecht*), sedangkan hukum pidana mengatur hubungan antara anggota masyarakat dengan negara yang menguasai tata tertib kehidupan masyarakat. Hukum pidana juga diartikan sebagai hukum yang mengatur tentang pelanggaran dan kejahatan terhadap kepentingan umum yang diancam dengan hukuman atau siksaan.

H.F.A. Vollmar mengartikan hukum perdata sebagai aturan-aturan atau norma-norma yang memberikan pembatasan dan oleh karenanya memberikan perlindungan terhadap kepentingan-

kepentingan perseorangan dalam perbandingan yang tepat antara kepentingan yang satu dengan kepentingan yang lain dalam suatu masyarakat. Lebih lanjut Sudikno Mertokusumo mengartikan hukum perdata sebagai hukum antar perorangan yang mengatur hak dan kewajiban orang perseorangan yang satu terhadap yang lain di dalam hubungan kekeluargaan dan di dalam pergaulan masyarakat (Salim HS., 2002, hlm. 5-6).

R. Subekti, mengartikan hukum perdata sebagai hukum privat material, yakni aturan yang mengatur kepentingan-kepentingan perseorangan. Persoalannya apa yang merupakan kepentingan perseorangan? Bukankah kebebasan untuk menyampaikan pendapat sebagai hak politik setiap individu merupakan kepentingan perseorangan juga? Kalau seseorang mencuri kambing lalu diadili, apakah ia diadili melalui proses pengadilan pidana karena kejahatan mencuri, atau karena mengambil harta material orang lain (kambing) dan dengan demikian harus diproses secara perdata? Kedua-duanya sah. Dengan demikian dalam kasus pencemaran lingkungan hidup yang dianggap sebagai kejahatan sehingga diproses secara pidana sebetulnya juga dapat diproses secara perdata karena merugikan kepentingan 'material' masyarakat.

Dalam kasus perusakan hutan bakau di pesisir pantai Wunong desa Tambala Kecamatan Tombariri Kabupaten Minahasa Propinsi Sulawesi Utara dan diadili oleh Pengadilan Negeri Tondano, muncul pertanyaan: mengapa terpenuhinya dakwaan pertama tanpa terpenuhinya dakwaan kedua? Atau lebih khusus lagi, mengapa terdakwa oleh hakim dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan merusak hutan bakau tetapi tidak terbukti secara sah dan meyakinkan mengrusak lingkungan hidup? Pada hal kedua-duanya sama-sama merupakan suatu kejahatan?

Yang jelas, kasus perusakan hutan bakau (lingkungan hidup) langsung ditempatkan sebagai kasus pidana hanya karena dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, maupun dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup terdapat ketentuan tentang sanksi pidana bagi orang atau institusi yang melakukan pencemaran lingkungan hidup. Tindakan pencemaran lingkungan hidup dianggap sebagai suatu tindakan kejahatan (lingkungan hidup) sehingga harus diproses dan diadili secara pidana.

Tetapi kerugian yang diderita oleh kejahatan ini adalah masyarakat sekitar yang terkena dampak dari pengrusakan lingkungan hidup. Hilang hutan bakau, punahnya biota laut yang hidup di daerah hutan bakau, abrasi bibir pantai karena hantaman ombak tanpa terlebih dahulu ditahan oleh hutan bakau, hilangnya batu karang karena dikeruk, dan sebagainya dapat mengurangi kenyamanan, pendapatan dan produktivitas hasil laut masyarakat secara umum khususnya kaum nelayan. Maka dalam kasus ini, perlu diperhitungkan pula aspek perdatanya. Contoh yang paling jelas adalah kasus Lumpur Lapindo di Sidoarjo Surabaya. Kasus ini dapat didekati dari sudut pandang kejahatan lingkungan oleh PT. Lapindo. Tetapi juga dapat dipahami sebagai kasus perdata karena menenggelamkan pemukiman dan tanah warga yang merupakan sumber kehidupan

mereka. Penyelesaian kasus Lumpur Lapindo tidak hanya mengalihkan luapan lumpur ke kali Porong, melainkan juga masyarakat yang kehilangan rumah, tanah pertanian, dan masa depan mereka. Ini adalah persoalan perdata. Karena kerugian material yang sedemikian besar. Dalam kasus pencemaran lingkungan hidup yang dilakukan oleh Ir. CBH. pelaku pencemaran memang dihukum berdasarkan putusan pengadilan dengan Nomor 15/Pid.B/2003/PN. Tondano. Namun bagaimana nasib masyarakat sekeliling yang terkena dampak langsung pencemaran tersebut?

Pencemaran Lingkungan dan Masyarakat

Dakwaan primer jaksa penuntut umum terhadap terdakwa adalah bahwa yang bersangkutan melanggar pasal 40 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya sehingga dijatuhi pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan denda sebesar Rp. 8.000.000,-(delapan juta rupiah). Sedangkan dakwaan kedua bahwa terdakwa melanggar pasal 41 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup jo pasal 65 ayat (1) KUH Pidana dianggap tidak terbukti.

Yang menarik adalah pembuktian hakim yang sangat legalistik. Unsur-unsur yang ada dalam pasal 40 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5: tahun 1990, menurut hakim adalah: 'barang siapa, dengan sengaja, menebang, merusak pohon bakau yang dilindungi'. Tentu saja pembuktian atas pasal ini sangat mudah. Cukup mencari bukti adanya pohon bakau yang ditebang, maka pasal ini akan terbukti secara sah dan meyakinkan. Tetapi, dakwaan bahwa terdakwa melanggar pasal 41 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 1997 jo pasal 65 KUH Pidana, yang mengandung unsur: 'barang siapa, secara melawan hukum, dengan sengaja melakukan perbuatan, mengakibatkan pencemaran dan atau perusakan lingkungan hidup', dianggap tidak terbukti. Pendapat ini didukung oleh fakta di persidangan bahwa saksi-saksi yang diajukan Jaksa Penuntut Umum di persidangan tidak satu pun yang dapat membuktikan bahwa telah terjadi pencemaran dan perusakan lingkungan hidup. Bahkan saksi ahli pun hanya menerangkan prosedur teknis pelaksanaan kegiatan di lokasi kejadian dan tidak pernah melakukan kajian yang mendalam dan ilmiah serta dapat dipertanggung jawabkan. Karang yang dikeruk pun adalah baru karang yang sudah mati sehingga tidak ditemukannya kerusakan ekosistem terumbu karang. Bahkan di sekitar lokasi kejadian pun masih ditemukan ratusan spesies ikan yang berasosiasi dengan terumbu karang.

Namun jika diteliti lebih jauh, pendapat ini mengabaikan fakta lain yang terungkap di persidangan bahwa hutan bakau merupakan tumbuhan yang dilindungi dan lokasi kejadian berada dalam kawasan hutan lindung. Di tempat kejadian pun ditemukan pohon bakau yang sudah ditebang. Maka meskipun tidak mencemari lingkungan, tindakan ini dapat dikategorikan sebagai merusak lingkungan hidup. Kelihatannya bahwa hakim mengambil jalan tengah dengan menyatakan bahwa terdakwa melanggar pasal 40 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya tetapi tidak secara sah dan

meyakinkan melanggar pasal 41 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 1997 jo pasal 65 KUH Pidana.

Bagaimana pun menjaga dan melestarikan lingkungan hidup merupakan sesuatu yang sangat penting. Bahkan pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia menyatakan bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi setiap warga negara Indonesia. Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 sendiri menegaskan bahwa: “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”.

Dasar pertimbangan point a. Undang-undang Nomor 5 tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber daya Alam Hayati dan Ekosistemnya juga menegaskan: “bahwa sumber daya alam hayati Indonesia dan ekosistemnya yang mempunyai kedudukan serta peranan penting bagi kehidupan adalah karunia Tuhan Yang Maha Esa, oleh karena itu perlu dikelola dan dimanfaatkan secara lestari, selaras, serasi dan seimbang bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia pada khususnya dan umat manusia pada umumnya, baik masa kini maupun masa depan”. Tugas untuk menjaga dan melestarikan lingkungan hidup merupakan tugas pemerintah dan masyarakat. Pelestarian lingkungan hidup bertujuan untuk menjaga kelestarian sumber daya alam hayati serta keseimbangan ekosistemnya sehingga dapat lebih mendukung upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dan mutu kehidupan manusia (pasal 3).

Berdasarkan ketentuan pasal 3 ini, masyarakat bukan saja sebagai pelaku pelestarian lingkungan hidup melainkan tujuan dari kegiatan pelestarian lingkungan hidup itu sendiri. Masyarakat tidak hanya dianggap sebagai instrumen untuk menjaga dan melestarikan lingkungan hidup melainkan sebagai pihak yang berhak atas lingkungan hidup yang bersih dan produktif. Maka jika terjadi perusakan lingkungan hidup, hak masyarakat secara umum ini pun dilanggar. Singkatnya, lingkungan hidup yang nyaman, berkesinambungan, lestari dan mensejahterakan, bukan sekedar kewajiban yang harus dilakukan masyarakat melainkan hak yang pemenuhannya harus dituntut. Menempatkan manusia dan masyarakat sebagai pusat hukum merupakan salah satu kekhasan pandangan hukum progresif.

Salah satu indikasi yang menunjukkan bahwa kepentingan masyarakat tidak cukup diakomodir dalam pertimbangan dan putusan ini adalah upaya pemulihan hutan bakau yang sudah dirusak terdakwa. Putusan ini juga tidak menjelaskan apakah tindakan menimbun batu yang menjorok ke laut untuk tambatan perahu itu perlu dihentikan atau dilanjutkan. Berdasarkan pertimbangan hakim, terdakwa bersalah karena secara sengaja menebang pohon bakau yang dilindungi, tetapi mengeruk karang dan menimbunnya dengan batu (merusak ekosistem di tempat tersebut) untuk membuat tambatan perahu di lokasi yang dilindungi dianggap tidak bersalah. Pada hal secara umum kedua tindakan ini hanyalah dua sisi dari kenyataan yang sama yakni perusakan lingkungan hidup.

Lingkungan hidup yang rusak harus dipulihkan. Tetapi pengadilan tidak memerintahkan terdakwa untuk memulihkannya. Pihak mana yang mesti bertanggung jawab untuk pemulihan ini? Pemulihan merupakan sesuatu yang penting karena berkaitan dengan kepentingan masyarakat secara keseluruhan. Lingkungan hidup yang dirusak harus dipulihkan. Upaya penegakan hukum di bidang lingkungan hidup tidak sekedar menghukum pidana penjara pelaku kejahatan perusakan lingkungan hidup melainkan memulihkan kerusakan lingkungan dan ekosistem tersebut. Sanksi sesungguhnya dalam kasus ini tidak sekedar pidana tetapi juga pemulihan.

Hukum Progresif

Dalam kasus perusakan lingkungan hidup (hutan bakau) di atas, hakim yang memutuskan perkara ini berusaha untuk membuktikan bahwa perbuatan terdakwa melanggar pasal-pasal yang didakwakan. Pembuktian yang dilakukan oleh hakim yang menangani kasus ini sangat *formalistik-legalistik*. Sang hakim mereduksi pasal yang dipergunakan untuk menjerat terdakwa ke dalam unsur-unsur yang sangat sederhana sehingga dapat dibuktikan (dakwaan primer) atau diabaikan (dakwaan sekunder).

Dakwaan primer dianggap terbukti sedangkan dakwaan sekunder dianggap tidak terbukti. Pada hal dakwaan kedua merupakan konteks yang lebih umum (perusakan lingkungan) dari pada dakwaan pertama (menebang dan merusak pohon bakau yang dilindungi). Seorang hakim dapat saja berpikir dan mempertimbangkan keputusannya jauh lebih luas (sejauh tidak mengabaikan ketentuan hukum legal-positif yang berlaku) dari pada sekedar mengikuti saja apa yang diatur secara legal. Ini merupakan salah satu point yang ditekankan oleh pandangan hukum progresif.

Dari perspektif hukum progresif, hukum tidak dapat bebas nilai karena hukum memiliki implikasi sosial. Hukum diciptakan untuk melayani kepentingan masyarakat dan bukan sebaliknya masyarakat yang melayani kepentingan hukum. Dalam istilah Socrates, hukum merupakan tatanan objektif untuk mencapai kebajikan, kebahagiaan (*eudaimonia*), dan keadilan umum dengan mempraktekan aturan-aturan yang baik. Senada dengan Socrates, Plato juga beranggapan bahwa hukum adalah sarana bagi keadilan. Keadilan yang dimaksud di sini adalah keadilan sebagai nilai tertinggi (idea) sehingga dapat dipahami dan dialami sebagai sesuatu yang sama dan satu. Hanya ada satu keadilan hukum dan bukan banyak keadilan hukum sebagaimana dipersepsi oleh berbagai pihak misalnya oleh hakim, oleh jaksa, atau oleh para pengacara dan masyarakat. Hukum merupakan instrument yang menghadirkan keadilan di tengah situasi ketidakadilan (Efendi, 2010: 3-4). Namun apa yang terjadi jika hukum tak lagi berpihak pada keadilan yang satu dan umum itu?

Dalam beberapa kasus belakangan ini, kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum berupa produk-produk hukum, proses dan insitusi-insitusi penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, kehakiman, dan pengacara, sangat rendah. Berdasarkan survey yang pernah dilakukan

oleh Kompas, 89,8% masyarakat percaya bahwa keputusan hukum di Indonesia dapat dibeli dengan uang (Kompas 9 November, 2009, hlm. 5). Dan ini dapat dipahami karena dalam masyarakat kita ada adagium yang menggelikan. 'Apabila masyarakat kehilangan satu sapi dan melaporkan kepada pihak yang berwajib maka masyarakat tersebut akan kehilangan dua sapi karena satu sapi yang lain merupakan ongkos untuk mencari sapi yang hilang tersebut' (Efendi, 2010: 5).

Di tengah situasi semacam ini wacana tentang pendekatan dan misi yang diemban oleh hukum progresif menjadi salah satu alternatif yang bisa dipertimbangkan. Pendekatan hukum progresif, oleh para pendukungnya, bahkan dianggap dapat memperbaiki cara ber hukum di negeri ini yang 'mandul' akibat terseret arus tradisi pemikiran yang legalistik-positivistik dan kurang menaruh tekanan pada keadilan substantif-realis terutama kelompok marginal yang sering dikalahkan oleh hukum. Maka menurut Al. Wisnubroto (2010: 1), seorang penegak hukum (polisi, jaksa, hakim, pengacara) mengemban misi: 1). Mengadvokasi pihak yang terdampak ketidakadilan struktural/sistematis, 2). Menggali dan menegakkan hukum yang berkeadilan substansial, dan 3). Membongkar tatanan hukum yang tidak adil dan menata kembali secara proporsional. Seorang *lawyer* tidak untuk hukum melainkan untuk keadilan atau moralitas. *Lawyer for justice or morality*.

Pendekatan hukum modern yang dinilai terlalu bersifat formalistik, liberal, individualistik, dan rasional, memunculkan perspektif baru dalam memahami kerja hukum yakni hukum progresif. Prinsip utama yang dijadikan landasan hukum progresif adalah: 'hukum adalah untuk manusia', dan bukan sebaliknya (Rahardjo, 2009, hlm. 45). Gagasan hukum progresif yang tumbuh dalam tradisi *sociological jurisprudence* ini, dekat dengan beberapa teori hukum seperti konsep hukum responsif (*reponsive law*) yang memperhitungkan tujuan dan konteks dari suatu teks hukum, *legal realism*, *Freirerechtslehre*, serta *critical legal studies*.

Menurut teori hukum responsif, otonomi hukum yang dikembangkan oleh *liberal legalism* dengan menekankan otonomi institusi hukum, objektivitas dan imparialitas hukum serta kepastian hukum atau *rule of law* mengandaikan bahwa hukum itu steril dari segala kepentingan, perspektif, subjektivitas, dan masyarakat. Hukum seolah-olah memiliki integritas internalnya sendiri. Hukum seakan memiliki tujuan pada dirinya sendiri. Hukum itu demi hukum. Berhadapan dengan pandangan ini, anggapan hukum responsif meragukan keadilan yang ingin ditegakkan oleh sistem peraturan dan prosedur yang objektif, tidak memihak, otonom, dan rasional.

Bagi hukum responsif, *rule of law* tidak mampu mengatasi masalah keadilan sosial. Keadilan sosial dan emansipasi publik secara nyata justru akan tercapai jika pertimbangan hukum pun menjangkau ketentuan-ketentuan sosial dan aspirasi publik. Hukum harus membaca kondisi empiris masyarakat. Pemahaman dan pertimbangan hukum harus melampaui peraturan dan teks-teks dokumen dan berorientasi pada hasil akhir, akibat, dan manfaat dari hukum itu sendiri (Efendi, 2010: 60). Maka tatanan hukum responsif menekankan: 1). Keadilan substantif sebagai

dasar legitimasi hukum, 2). Peraturan merupakan subordinasi dari prinsip dan kebijakan, 3). Pertimbangan hukum harus berorientasi pada tujuan dan akibat bagi kemaslahatan masyarakat, 4). Penggunaan diskresi sangat dianjurkan dalam pengambilan keputusan hukum dengan tetap berorientasi pada tujuan, 5). Memupuk sistem kewajiban sebagai sistem paksaan, 6). Moralitas kerja sama sebagai prinsip moral dalam menjalankan hukum, 7). Kekuasaan didayagunakan untuk menegakkan hukum demi melayani masyarakat, 8). Partisipasi publik dalam rangka advokasi hukum dan sosial (Efendi, 2010: 61-64).

Dari perspektif realisme hukum, keberlangsungan hukum tidak terletak pada logika yang dibangun dalam hukum melainkan pengalaman nyata serta tujuan-tujuan sosial atau akibat-akibat yang ingin diperoleh dengan penerapan hukum. Kepeloporan dan objektivitas hakim dalam menangani kasus-kasus nyata melalui penerapan ketentuan hukum secara tepat terhadap kenyataan objektif yang ada merupakan hal-hal yang ditekankan oleh realisme hukum. Termasuk di sini kepekaan terhadap kenyataan hidup masyarakat, relevansi, manfaat dan kontekstualitas kondisi masyarakat juga harus diperhatikan.

Anggapan ini mirip dengan perspektif jurisprudensi sosiologis yang juga menekankan bekerjanya hukum secara nyata dalam masyarakat. Menurut perspektif sosiologis, hukum yang baik adalah hukum yang sesuai dengan hukum yang hidup dalam masyarakat. Eugen Ehrlich mengatakan bahwa hukum positif akan efektif bila selaras dengan hukum yang hidup di tengah masyarakat.

Dengan berpangkal pada martabat manusia, hukum dalam perspektif hukum progresif mesti menjadi tonggak moralitas yakni mewujudkan keadilan, kesejahteraan, kebebasan, dan kepedulian terhadap masyarakat. Yang dimaksud dengan kebebasan di sini adalah keleluasaan untuk menginterpretasi secara kreatif, kritis, dan inovatif aturan-aturan hukum guna menemukan makna terdalam yang valid, kontekstual, serta bermoral, dan tidak sekedar tektual atau historis.

Hukum progresif menurut Satjipto Rahardjo menolak mempertahankan status quo dalam berhukum. Sikap mempertahankan *status quo* ini tampak pada pertimbangan yang hanya melulu positivistik, normatif, dan legalistik semata-mata. Ini tampak pada semboyan: hukum harus ditegakan demi kepastian hukum itu sendiri. Kita tidak bisa berbuat lain kecuali menaati apa yang digariskan oleh hukum. Jika kita ingin berubah, perlu terlebih dahulu mengubah hukum. Jadi kepastian hukum dicari dalam hukum itu sendiri dan bukan keadilan yang diterima oleh masyarakat. Maka hukum progresif memperkenalkan wacana tentang perlunya memahami perilaku manusia dalam berhukum dan tidak sekedar hukum itu sendiri.

Hukum progresif lebih menaruh tekanan pada keadilan substansial dari pada keadilan prosedural-legalistik. Jika substansi hukum adalah untuk mewujudkan keadilan, pertanyaan pokok yang diajukan oleh pendukung hukum progresif adalah apakah putusan yang dihasilkan oleh hukum sudah adil atau paling tidak mendekati keadilan? Putusan hukum yang adil tidak

sekedar menjalankan atau sesuai dengan peraturan undang-undang (*procedural justice*) melainkan memenuhi rasa keadilan yang hidup dan tumbuh di tengah masyarakat (*substantive justice*) (Efendi, 2010: 7-8).

Di Indonesia kita sulit mewujudkan keadilan substantif karena keadilan prosedural saja masih berjalan ditempat. Beberapa kasus besar seperti kasus suap penyidik KPK Suparman, kasus suap Harini dalam perkara Probosutedjo, kasus jaksa Urip Tri Gunawan, kasus Anggodo Widjoyo, kasus Prita Mulyasari, kasus Bibit Chandra di KPK, dan yang paling akhir kasus Gayus Tambunan, semakin menambah daftar panjang kasus-kasus yang mencederai rasa keadilan masyarakat. Bahkan penerapan asas-asas penyelesaian suatu kasus hukum secara sederhana, cepat, dan biaya murah pun semakin sulit diwujudkan. Jika keadilan prosedural saja sulit untuk diwujudkan, apalagi keadilan substansial?

Dalam banyak kasus, penyelesaian kasus hukum menjadi ‘barang’ dagangan para penegak hukum itu sendiri. Mahkamah Agung (MA) sebagai insititusi pengadilan tertinggi dan terakhir bagi penegakkan hukum itu sendiri tak luput dari mafia hukum. Penelitian yang dilakukan *Indonesian Corruption Watch* (ICW) tahun 2002 menyebutkan bahwa mafia peradilan di MA melibatkan para pegawai, pejabat, panitera, dan para hakim. Praktik mafia itu dilakukan dengan cara pemerasan, penyipuan, pengaturan majelis hakim yang menangani perkara hokum, calo perkara, pengaburan perkara, pemalsuan vonis, pemberian surat sakti, atau vonis yang tidak bisa dieksekusi. Proses pengadilan akan memakan waktu yang sangat lama dengan biaya yang sangat mahal. Hukum kemudian hanya berlaku bagi orang miskin dan tidak bagi orang kaya. Karena orang kaya bisa membeli hukum dan kerena aparat hukum sendiri ‘menjual’ hukum.

IV. SIMPULAN

Berdasarkan analisis di atas, kita dapat menarik kesimpulan bahwa putusan Pengadilan Negeri Tondano dengan Nomor: 15/Pid.B/2003/PN-Tdo. dapat diterima karena memenuhi unsur perbuatan melawan hukum yakni secara sengaja menebang dan merusak pohon bakau yang dilindungi sebagaimana didakwa dalam dakwaan pertama. Tetapi bahwa perbuatan ini dianggap tidak memenuhi dakwaan sekunder yakni perusakan lingkungan hidup kurang dapat dipahami karena tindakan menebang dan merusak pohon bakau yang dilindungi merupakan bagian dari perusakan lingkungan hidup. Perusakan lingkungan hidup memang tidak sama dengan penebangan dan perusakan pohon bakau, tetapi dakwaan kedua ini ditolak hakim karena tidak terdapat cukup bukti untuk mengungkapkan perusakan lingkungan tersebut. Memang itulah sesungguhnya tugas jaksa dan hakim.

Seorang jaksa harus dapat membuktikan bahwa terdakwa dengan menebang hutan bakau ikut merusak lingkungan hidup. Ini memerlukan studi yang mendalam dan tidak sekedar kesaksian verbal para saksi di pengadilan. Bukti ontentik tidak hanya didasarkan pada fakta yang terungkap

di persidangan melalui kesaksian para saksi melainkan penelitian yang mendalam tentang dampak dari penebangan dan pengerukan karang di daerah tersebut. Dalam kasus ini, hakim hanya mendasarkan diri pada kesaksian verbal para saksi semata-mata sehingga penegakan hukumnya terkesan sangat formal dan legalistik-positivistik semata-mata dan kurang memberi tempat bagi pengakan hukum secara substansial.

Dari perspektif hukum progresif, kegunaan hukum pada umumnya dan hukum lingkungan pada khususnya harus menggunakan manusia dan masyarakat sebagai acuan. Karena manusia dan masyarakat merupakan subjek hukum. Manusia dan masyarakat tidak boleh diperlakukan hanya sebagai objek hukum. Hukum demi manusia dan masyarakat dan bukan sebaliknya. Oleh karena itu kepentingan masyarakat secara keseluruhan harus merupakan salah pokok yang harus diperhitungkan dalam pertimbangan hukum. Di sini seorang hakim dituntut untuk mengembangkan pemikiran dan penafsiran yang jauh lebih luas dan komprehensif dari pada sekedar mendasarkan diri pada peraturan hukum yang tertulis. Dalam kasus perusakan lingkungan hidup hal ini menjadi begitu penting karena lingkungan hidup yang bersih, tak tercemar, dan berkelanjutan merupakan salah satu hak asasi manusia.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Achmad, 2002, *Keterpurukan Hukum di Indonesia: Penyebab dan Solusinya*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Efendi, Jonaedi, 2010, *Mafia Hukum*, Jakarta: Prestasi Pustaka.
- Gaffar, Janedjri M., 2010, 'Menjaga Peradilan Bersih', Dimuat dalam kolom Opini Harian *Seputar Indonesia*, Senin, 22 November, hlm. 6.
- Kusuma, Mahmud, 2009, *Menyelami Semangat Hukum Progresif, Terapi Paradigmatik Bagi Lemahnya Hukum Indonesia*, Yogyakarta: AntonyLib.
- Moeljanto, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Edisi Revisi, Cetakan ke-8, Jakarta: Rineka Cipta.
- Rahardjo, Satjipto, 2009, *Hukum Progresif, Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*, Yogyakarta: Genta Publishing.
- Saleh, Mr. Roeslan, 1983, *Beberapa Asas Hukum Pidana Dalam Perspektif*, Jakarta: Aksara Baru.
- Salim HS., 2002, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis*, Cetakan pertama, Jakarta: Sinar Grafika.
- Sapardjaja, Komariah Emong, 2002, *Ajaran Sifat Melawan-Hukum Materiel Dalam Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Alumni.

Sholehuddin, M., 2002, *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Unger, Roberto Mangabeira, 1976, *Law in Modern Society: Toward of Criticism of Social Theory*, New York: The Free Press.

Wignjosoebroto, Soetandyo, 1994, *Dari Hukum Kolonial ke Hukum Nasional: Dinamika Sosial Politik dalam Pembangunan Hukum di Indonesia*, Jakarta: Grafindo Persada.

Wisnubroto, Al., 2010, *Kontribusi Hukum Progresif Bagi Pekerja Hukum*, Makalah disampaikan dalam seminar 'Hukum Progresif dan Pembaruan Hukum di Indonesia' yang diselenggarakan oleh HuMa, LeiP dan PSHK di Aula Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta, 19 Januari.

Wisnubroto, Al., 2006, *Menelusuri dan Memaknai Hukum Progresif*, Bahan FOCUS GROUP DISCUSSION LBH Yogyakarta dan SPHP (Serikat Pekerja Hukum Progresif), Yogyakarta, 8 April.

The Nature of Law, *Stanford Encyclopedia of Philosophy*, Diunduh dari <http://plato.stanford.edu/entries/lawphil-nature/>, Tanggal 1 Desember 2010, pukul 14.00 WIB

Younkins, Edward W. *The Purpose of Law And Constitutions*, Diunduh dari <http://www.quebecoilibre.org/000902-11.htm>. Tanggal 1 Desember 2010. Pukul 19.00 WIB.